

Riwayat Artikel: Diterima: 08-05-2025, Disetujui: 18-06-2025, Diterbitkan: 25-06-2025

Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota

Siti Masruroh

Program Studi HES STAI Al-Fattah (STAIFA) Pacitan, Indonesia

Surel Korespondensi: sitimasruroh@alfattah.ac.id

Abstrack

Keywords:

Mudharabah;
BMT; Fiqh
Muamalah;
Member
Economy;
Sharia
Financing.

This study aims to analyze the mudharabah financing practices at BMT Muamalah Mandiri Pacitan from the perspective of Islamic jurisprudence (fiqh) and to measure its contribution to improving the economic well-being of its members. The study employed a qualitative descriptive approach through interviews, observation, and documentation. The results indicate that mudharabah practices at the BMT fulfill the pillars and requirements of the contract as stipulated in Islamic jurisprudence, including clarity of capital, profit-sharing ratios, and responsibility for losses borne by the capital owner unless there is negligence on the part of the business manager. In terms of economic benefits, mudharabah financing has had a positive impact on some members, particularly in terms of increased income, business expansion, and job creation. However, improvements have not been significant in terms of productive asset growth, zakat ability, quality of life, savings, investment, and overall economic independence. These findings indicate that although mudharabah can be a tool for microeconomic empowerment, its effectiveness still depends on business mentoring and members' financial literacy. Therefore, a more intensive empowerment strategy is needed to maximize the benefits of sustainable financing.

Abstrak

Kata Kunci:

Mudharabah;
BMT; Fiqh
Muamalah;
Ekonomi
Anggota;
Pembiayaan
Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan berdasarkan perspektif fiqh muamalah serta mengukur kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggota. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik mudharabah di BMT telah memenuhi rukun dan syarat akad sesuai ketentuan fiqh, termasuk kejelasan modal, nisbah bagi hasil, serta tanggung jawab kerugian yang dibebankan kepada pemilik modal kecuali terjadi kelalaian dari pengelola usaha. Dari sisi kebermanfaatan ekonomi, pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif pada sebagian anggota, terutama dalam peningkatan pendapatan, perluasan skala usaha, dan terciptanya kesempatan kerja. Namun, peningkatan belum signifikan pada aspek pertumbuhan aset produktif, kemampuan berzakat, kualitas hidup, tabungan, investasi, dan kemandirian ekonomi secara menyeluruh. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mudharabah mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi mikro, efektivitasnya masih bergantung pada pendampingan usaha dan literasi keuangan anggota. Oleh karena itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih intensif untuk memaksimalkan manfaat pembiayaan secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah yang menawarkan sistem keuangan alternatif berbasis prinsip Islam, terutama akad bagi hasil yang menekankan keadilan dan transparansi (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong sektor riil melalui penyediaan pembiayaan produktif, khususnya bagi masyarakat kecil dan menengah yang membutuhkan akses permodalan. Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berkembang pesat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT), lembaga yang berfungsi sebagai intermediary finance sekaligus pemberdaya ekonomi masyarakat bawah (Sumiyanto, 2008).

Fenomena menarik yang terjadi di Indonesia adalah bahwa meskipun tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah masih tergolong rendah, BMT justru menjadi lembaga keuangan syariah dengan perkembangan paling pesat dalam lima belas tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada Februari 2022, tercatat 1.070 BMT yang masih aktif dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa BMT memiliki posisi vital bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal. Salah satu BMT yang aktif menjalankan fungsi intermediasi keuangan syariah tersebut adalah BMT Muamalah Mandiri Pacitan, yang beroperasi di Kabupaten Pacitan dan berfokus pada pembiayaan produktif berbasis akad mudharabah sebagai upaya memberdayakan pelaku UMKM dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Dokumentasi BMT Muamalah Mandiri Pacitan, 2022).

Beberapa penelitian sebelumnya mengkaji pembiayaan mudharabah, namun umumnya difokuskan pada lembaga keuangan skala besar seperti perbankan syariah. Penelitian oleh Fadhila (2015) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh terhadap laba Bank Syariah Mandiri. Penelitian lain oleh Permata, Yaningwati, dan Zahroh (2014) menemukan bahwa pembiayaan mudharabah berpengaruh negatif terhadap return on equity (ROE) bank umum syariah, sedangkan musyarakah berpengaruh positif. Sementara itu, penelitian Kholbi, Rahmah, dan Romus (2021) lebih menyoroti implementasi akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia cabang Pekanbaru, termasuk proses akad, standar operasional, serta hambatan dan solusinya.

Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kajian mengenai mudharabah banyak difokuskan pada hubungan antara pembiayaan dan kinerja keuangan lembaga, atau pada analisis kesesuaian akad syariah pada lembaga keuangan skala besar. Namun, belum terdapat kajian yang secara khusus membahas keterkaitan antara implementasi pembiayaan mudharabah oleh BMT dengan peningkatan kondisi ekonomi anggotanya, padahal tujuan utama lembaga keuangan mikro syariah adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil, bukan sekadar profitabilitas lembaga. Di BMT Muamalah Mandiri Pacitan, fenomena yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian anggota mengalami peningkatan pendapatan dan kapasitas usaha setelah memperoleh pembiayaan mudharabah, namun sebagian lainnya tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan,

sehingga diperlukan analisis mendalam mengenai implementasi akad dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi anggota.

Terdapat kekosongan kajian dalam literatur yang ada, yaitu belum ditemukannya penelitian yang secara terpadu menelaah praktik mudharabah pada BMT berdasarkan perspektif fiqh muamalah sekaligus menilai dampak nyata pembiayaan tersebut terhadap peningkatan ekonomi anggota. Kajian-kajian sebelumnya cenderung memfokuskan perhatian pada hubungan pembiayaan syariah dengan profitabilitas lembaga keuangan atau pada evaluasi kepatuhan akad terhadap ketentuan syariah, namun belum mengaitkannya dengan perubahan kondisi ekonomi pihak yang menjadi penerima pembiayaan. Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh dengan menggabungkan analisis aspek syariah meliputi pemenuhan rukun dan syarat akad mudharabah sebagaimana dipaparkan dalam fikih dan fatwa DSN-MUI (Antonio, 2019) bersama dengan penilaian aspek sosial-ekonomi, yaitu dampak riil pembiayaan mudharabah terhadap perkembangan ekonomi anggota BMT. Selain itu, penelitian ini memberikan potret empiris mengenai sejauh mana mekanisme pembiayaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah mampu mengaktualisasikan tujuan besar ekonomi Islam sebagai instrumen pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memastikan bahwa pembiayaan berbasis syariah, khususnya akad mudharabah yang dijalankan oleh lembaga keuangan mikro seperti BMT, benar-benar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Sebagai lembaga yang berlandaskan prinsip keadilan dan bagi hasil, BMT diharapkan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat kecil dan menengah yang menjadi sasaran utamanya. Pada konteks BMT Muamalah Mandiri Pacitan, praktik pembiayaan mudharabah telah berjalan dan diterapkan secara luas, namun hasil-hasil awal di lapangan menunjukkan adanya variasi dalam efektivitasnya, di mana sebagian anggota mengalami perkembangan ekonomi, sedangkan sebagian lainnya belum terdampak secara signifikan.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penelitian yang mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi akad tersebut sesuai prinsip fiqh muamalah dan bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggota. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembiayaan mudharabah yang diterapkan BMT Muamalah Mandiri Pacitan dalam perspektif fiqh muamalah serta mengkaji kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggotanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *deskriptif kualitatif* yang bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis fenomena secara mendalam melalui proses pengumpulan data alamiah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan penjelasan komprehensif terhadap praktik akad mudharabah serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi anggota BMT Muamalah Mandiri Pacitan. Pendekatan kualitatif relevan digunakan

dalam penelitian ini karena berfokus pada proses, makna, dan pemahaman mendalam terhadap perilaku sosial sebagaimana ditegaskan Moleong bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik dalam konteks alamiah (Moleong, 1990).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik objek atau fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menguraikan bagaimana mekanisme pembiayaan mudharabah diterapkan, sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan fiqh muamalah, serta bagaimana kontribusinya terhadap peningkatan ekonomi anggota. Hal ini sejalan dengan pandangan Anwar yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran menyeluruh tentang objek penelitian tanpa memanipulasi variabel (Anwar, 1998). Model ini juga sejalan dengan praktik penelitian sebelumnya mengenai analisis implementasi hadis mudharabah di lembaga keuangan syariah (Kholbi et al., 2021).

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang kaya, mendalam, dan relevan. Wawancara dilakukan kepada pengelola BMT dan anggota yang menerima pembiayaan mudharabah. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung proses dan mekanisme pembiayaan, sedangkan dokumentasi diperoleh melalui arsip BMT, profil lembaga, dan dokumen pendukung lainnya. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks analisis syariah, penelitian ini juga merujuk pada prinsip-prinsip fiqh muamalah dan ketentuan DSN-MUI, termasuk ketentuan rukun dan syarat akad mudharabah sebagaimana dijelaskan Antonio (2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Praktik Pembiayaan Mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMT Muamalah Mandiri Pacitan menerapkan akad mudharabah dengan skema BMT sebagai *shahibul maal* dan anggota sebagai *mudharib*. Penyaluran modal dilakukan setelah anggota memenuhi persyaratan administrasi dan lolos survei kelayakan usaha. Modal diberikan dalam bentuk uang tunai, dan usaha yang dibiayai merupakan sektor usaha kecil menengah yang dinilai layak dan halal.

Pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati saat akad, misalnya 35% untuk BMT dan 65% untuk anggota. Laporan usaha digunakan sebagai dasar perhitungan keuntungan. Kerugian usaha ditanggung oleh BMT, kecuali jika terbukti berasal dari kelalaian anggota. Akad dilakukan melalui dokumen tertulis dan disertai kesepakatan hukum syariah.

Namun, BMT menghadapi beberapa kendala seperti: kurangnya kapasitas manajerial sebagian anggota, pengawasan usaha yang belum optimal, serta adanya potensi moral hazard, misalnya anggota tidak melaporkan kondisi usaha secara transparan.

Kontribusi Mudharabah terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota

Hasil wawancara dan pengamatan menunjukkan bahwa kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan ekonomi anggota bersifat beragam. Beberapa indikator menunjukkan peningkatan, tetapi sebagian lainnya tidak mengalami perubahan berarti.

Tabel 1. Indikator Peningkatan Ekonomi Anggota

No	Indikator	A_F (Meningkat/Tidak)	A_S (Meningkat/Tidak)
1	Peningkatan pendapatan	√	
2	Pertumbuhan aset produktif		√
3	Perluasan skala usaha	√	
4	Kemampuan membayar zakat/sedekah	√	
5	Kualitas hidup		√
6	Kesempatan kerja	√	
7	Menabung/investasi	√	
8	Kemandirian ekonomi		√

Berdasarkan tabel 1, terlihat bahwa pembiayaan mudharabah memberikan kontribusi berbeda bagi masing-masing anggota. Secara umum, dampak positif terutama dirasakan pada indikator peningkatan pendapatan, perluasan skala usaha, dan bertambahnya kesempatan kerja. Beberapa anggota menyatakan bahwa tambahan modal dari BMT memungkinkan mereka menambah stok barang, memperluas jangkauan pemasaran, serta membuka peluang kerja baru bagi anggota keluarga atau lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki peran nyata dalam mendukung pertumbuhan aktivitas usaha, terutama pada sektor mikro yang sangat membutuhkan dukungan permodalan fleksibel dan berbasis kemitraan.

Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa dampaknya belum merata dan belum signifikan pada sejumlah indikator kesejahteraan jangka panjang. Pertumbuhan aset produktif belum meningkat secara optimal, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar keuntungan masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional usaha jangka pendek. Kemampuan berzakat dan bersedekah juga belum mengalami peningkatan berarti, mencerminkan bahwa pendapatan yang diperoleh belum mencapai tingkat surplus yang stabil. Selain itu, kualitas hidup anggota belum menunjukkan perubahan yang mencolok, serta kemampuan menabung dan berinvestasi masih terbatas. Hal ini selaras dengan temuan bahwa kemandirian ekonomi secara penuh belum terwujud, karena sebagian anggota masih bergantung pada pembiayaan lanjutan atau bantuan lain untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Temuan tersebut menggambarkan bahwa pembiayaan mudharabah memang memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan usaha dan pendapatan, tetapi untuk dapat menghasilkan dampak kesejahteraan yang komprehensif diperlukan faktor pendukung lain seperti pendampingan usaha, peningkatan keterampilan manajemen keuangan, serta

stabilitas usaha anggota. Dengan demikian, kontribusi pembiayaan mudharabah dapat dikatakan positif namun belum optimal dalam seluruh dimensi peningkatan ekonomi anggota.

Pembahasan

Analisis Praktik Mudharabah Berdasarkan Fiqh Muamalah

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan telah memenuhi rukun dan syarat akad sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah dan ketentuan DSN-MUI. Menurut fiqh muamalah, rukun dan syarat sah akad mudharabah meliputi: (1) Pelaku akad, yaitu shahibul maal dan mudharib; (2) Modal, harus berupa uang tunai dan diketahui jumlahnya; (3) Kerja ('amal), berupa kegiatan usaha yang halal dan jelas; (4) Keuntungan (ribh), ditentukan sebagai nisbah, bukan nominal; (5) Ijab dan qabul, dilakukan secara sukarela dan memenuhi ketentuan syariah (Antonio, 2019). Berdasarkan data lapangan, praktik mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan telah memenuhi kelima unsur tersebut. BMT bertindak sebagai shahibul maal, sementara anggota sebagai mudharib yang mengelola usaha berdasarkan survei kelayakan.

Mekanisme penyaluran modal yang mengutamakan seleksi karakter dan kelayakan usaha juga merupakan bentuk implementasi prinsip *al-amanah* dan *maslahah*. Adanya ijtihad lembaga dalam mengukur karakter anggota menunjukkan kesesuaian dengan prinsip muamalah bahwa transaksi harus terbebas dari gharar dan potensi penyalahgunaan. Dalam hal tanggung jawab kerugian, BMT telah menerapkan kaidah fiqh bahwa kerugian menjadi beban pemilik modal kecuali jika terjadi kelalaian dari pengelola. Kaidah ini merupakan poin fundamental dalam fikih mudharabah dan telah dipraktikkan dengan konsisten.

Kendala-kendala yang ditemukan misalnya kurangnya kemampuan manajemen usaha dan minimnya pengawasan merupakan tantangan umum lembaga keuangan mikro syariah. Pada perspektif fiqh, upaya penguatan *hisbah* serta pendampingan usaha menjadi penting untuk memastikan keberlanjutan akad dan tercapainya kemaslahatan yang menjadi tujuan utama muamalah. Dengan demikian, praktik mudharabah yang berjalan di BMT Muamalah Mandiri Pacitan telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi monitoring dan pemberdayaan anggota.

Analisis Kontribusi Mudharabah terhadap Peningkatan Ekonomi Anggota

Pada teori pembangunan ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat ditandai oleh bertambahnya pendapatan, kemampuan konsumsi, aset produktif, serta meningkatnya kesejahteraan secara umum (Todaro & Smith, 2019). Sementara menurut Suharto, pemberdayaan ekonomi membutuhkan proses pendampingan, akses modal, serta penguatan kapasitas usaha agar perubahan yang terjadi bersifat berkelanjutan (Suharto, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pembiayaan mudharabah memberikan dampak positif pada beberapa aspek utama, khususnya peningkatan pendapatan dan perluasan skala usaha bagi sebagian anggota. Temuan ini menunjukkan

bahwa skema mudharabah mampu berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mikro yang efektif, terutama ketika anggota memiliki usaha yang produktif dan mampu memanfaatkan modal secara optimal. Selain itu, adanya peningkatan kesempatan kerja di beberapa kasus menjadi indikasi bahwa pembiayaan syariah ini memiliki potensi memberikan efek berantai (multiplier effect) bagi lingkungan sekitar.

Meskipun demikian, dampak positif tersebut belum merata. Pada indikator lain seperti pertumbuhan aset produktif, kemampuan berzakat, kualitas hidup, tabungan-investasi, dan kemandirian ekonomi, hasilnya masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan mudharabah tidak serta-merta ditentukan oleh pemberian modal semata. Kapasitas anggota dalam mengelola usaha, kedisiplinan dalam administrasi keuangan, serta adaptasi terhadap risiko usaha sangat memengaruhi keberhasilan pembiayaan.

Selain faktor internal anggota, intensitas pendampingan dan monitoring dari BMT juga memegang peran penting. Pendampingan yang lebih terstruktur meliputi edukasi manajemen usaha, pencatatan keuangan sederhana, pengelolaan keuntungan, hingga literasi keuangan syariah dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha dan mendorong pembiayaan memberikan dampak yang lebih signifikan. Dengan demikian, penguatan literasi usaha dan manajemen keuangan menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan mudharabah serta memastikan kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan anggota secara lebih merata dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kontribusi pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan ekonomi anggota dapat dikategorikan sebagai positif namun belum optimal. Pembiayaan ini terbukti mampu mendorong sebagian anggota untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, serta membuka peluang kerja baru, sehingga menunjukkan bahwa skema mudharabah memiliki potensi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mikro. Namun demikian, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh anggota karena beberapa faktor seperti kemampuan manajerial yang berbeda, tingkat literasi keuangan yang masih rendah, dan minimnya pendampingan usaha secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pemberdayaan yang lebih intensif melalui edukasi bisnis, monitoring usaha, dan penguatan kapasitas anggota agar manfaat pembiayaan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu menciptakan peningkatan ekonomi yang lebih stabil, merata, dan berkelanjutan di masa mendatang.

SIMPULAN

Praktik pembiayaan mudharabah di BMT Muamalah Mandiri Pacitan pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan ketentuan syariah, terutama terkait rukun, syarat, serta mekanisme bagi hasil. Meskipun demikian, aspek pendampingan dan monitoring usaha masih perlu diperkuat agar pelaksanaan akad berjalan lebih optimal. Berdasarkan sisi kontribusi ekonomi, pembiayaan mudharabah terbukti memberi dampak positif pada peningkatan pendapatan, perluasan usaha, dan bertambahnya kesempatan kerja bagi anggota. Namun, pengaruhnya belum signifikan terhadap pertumbuhan aset

produktif, kemampuan berzakat, kualitas hidup, tabungan dan investasi, serta kemandirian ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pembiayaan mudharabah mampu mendorong perkembangan usaha, peningkatan kesejahteraan anggota secara menyeluruh masih memerlukan dukungan berkelanjutan melalui pendampingan dan penguatan kapasitas usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2019). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, S. (1998). *Metodologi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BMT Muamalah Mandiri Pacitan. (2022). *Dokumentasi profil BMT Muamalah Mandiri Pacitan*.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Kholbi, M., Rahmah, S., & Romus, M. (2021). Analisis penerapan akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru. *Kutubkhanah*, 21(1), 33–47.
- Moleong, L. J. (1990). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia 2017–2019* (pp. 15–18). OJK.
- Permata, R. I. D., Yaningwati, F., & Zahroh, Z. A. (2014). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 12(1).
- Suharto, E. (2018). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sumiyanto, A. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. ISES Publishing.
- Todaro, M. P., & Smith, S. (2019). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi 9). Jakarta: Erlangga.